

**KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA STUDI PEMIKIRAN IMAM
SYAFI'I**

Rika Andriani, Tas'an, Umar Natuna

NIM/NIDN: 1215172798, 2101036601, 2108046501

Program Studi Hukum Pidana Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna

Email; rikaandriani26@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemikiran Imam Syafi'i tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Metode penelitian yakni kepustakaan (*library research*) yang mengutamakan kepustakaan seperti buku atau jurnal yang berbicara tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Penelitian menggunakan analisis isi (*content analysis*), dalam analisis isi ini mempunyai sifat pembahasan yang secara rinci tentang isi informasi tertulis atau tercetak di media. Analisis isi juga merupakan metode penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada analisis kontekstual atau interpretasi materi tertulis, dimana dalam teks analisis data dikaji secara mendalam isi dan makna serta struktur dan wacananya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Imam Syafi'i tidak membenarkan adanya kekerasan seksual dirumah tangga karena ada hak dan kewajiban antara pasangan dalam kehidupan keluarga dan Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa seorang wanita boleh berbuat semaunya, tidak menolak ajakan suaminya atau menolak keinginan suaminya, selama pihak laki-laki tidak melanggar hukum, tidak memaksakan apapun, tidak berbicara kasar dan hanya menegakkan kebaikan.

Kata Kunci : *Kekerasan Seksual, Rumah Tangga, Imam Syafi'I*

Abstract

This research aims to reveal Imam Syafi'i's thoughts about sexual violence in the household. The research method is library research which prioritizes literature such as books or journals that talk about domestic sexual violence. The research uses content analysis. This content analysis has the nature of a detailed discussion of the content of written or printed information in the media. Content analysis is also a qualitative research method that focuses on contextual analysis or interpretation of written material, where in the data analysis text the content and meaning are studied in depth as well as the structure and discourse. The results of the research reveal that Imam Syafi'i does not condone sexual violence in the household because there are rights and obligations between partners in family life and Imam Syafi'i also believes that a woman can do whatever she wants, not refuse her husband's invitation or refuse her husband's wishes, as long as the other party men do not break the law, do not force anything, do not speak harshly and only uphold kindness.

Keywords: *Sexual Violence, Domestic Violence, Imam Syafi'I*

82

kata lain, Islam tidak mengenal konsep seks bebas. Islam tidak berusaha untuk menekan hasrat seksual, tetapi mengajarkan pengikutnya untuk mengekspresikannya secara bertanggung jawab.

Kontrak perkawinan memberikan timbal balik, kewajiban dan hak diantara sepasang suami istri. Dalam hal ini hak dituntut, kewajiban juga harus dipenuhi terlebih dahulu. Tetapi lebih sering daripada tidak, suaminya selalu menghormati tugasnya dan selalu memperjuangkan haknya sesuka hati. Pemaksaan ini dapat menyebabkan kekerasan pada rumah tangga baik itu secara fisik, psikis, seksual, emosi maupun penelantaran. Memang betul, suami selalu memiliki hak untuk menuntut hak seksual, tetapi jika istri berada dalam situasi di mana dia tidak dapat melayani suaminya, dia akan menolak permintaan itu. Penolakan ini dapat menimbulkan pemaksaan yang dilakukan sang suami pada istri jadi hal ini bisa menyebabkan kekerasan.

Persoalan kekerasan didalam sebuah rumah tangga memperkuat citra perempuan yang dilecehkan dan ditelantarkan oleh perilaku suaminya. Persoalan tersebut dipandang sebagai bentuk diskriminasi, khususnya pada perempuan. Tindakan seksual (pemeriksaan pasangan) oleh suami terhadap istrinya kadang kala tidak mendapatkan perhatian dari semua orang. Suami yang memaksa hubungan seksual tidak pernah diberitahukan istrinya karena posisi perempuan dalam ranah keluarga dan dalam masyarakat masih lemah. Berhubungan seksual yang dipaksakan di dalam rumah terbukti menyalahi hak-hak perempuan. Karena seks itu juga hak perempuan. Tanpa ketulusan dan komunikasi antara lelaki dan perempuan, tidak ada kepuasan seksual.

Kekerasan pada rumah tangga mengikuti tindakan seksual dan juga fisik. tindakan seksual (pemeriksaan pasangan) oleh suami terhadap istrinya kadang kala tidak mendapatkan perhatian dari semua orang. Suami yang memaksa hubungan seksual tidak pernah

diberitahukan istrinya karena posisi perempuan dalam ranah keluarga dan dalam masyarakat masih lemah. Berhubungan seksual yang dipaksakan di dalam rumah terbukti menyalahi hak-hak perempuan. Karena seks itu juga hak perempuan. Seks paksa hanya bisa dinikmati oleh suami, bukan istri, dan bahkan istri terluka. Tanpa ketulusan dan komunikasi antara lelaki dan perempuan, tidak ada kepuasan seksual.

Berhubungan seks di bawah tekanan atau paksaan sama saja dengan menindas perempuan sebagai korban suaminya. Pandangan ulama madzhab tentang hubungan seksual laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sangat berbeda. Sebagian besar masih percaya bahwa perempuan berada di bawah kekuasaan laki-laki. Tentu pandangan para imam adalah hasil ijtihad yang bersifat dhanny (prasangka). Artinya bisa dibenarkan bisa juga tidak tergantung pada sosiokultural masyarakat. Ada berbagai pandangan ulama madzhab yang menanggapi hal ini. Pertama, ia sependapat dengan mazhab Hanafi

bahwa hak kenikmatan perempuan adalah milik laki-laki, bukan perempuan. Oleh karena itu, laki-laki dapat memaksa perempuan untuk memenuhi hasrat seksualnya, tetapi tidak sebaliknya.

Kedua, menurut mazhab Maliki, tujuan utama dalam pernikahan adalah penggunaan tubuh perempuan dan bukan tubuh laki-laki. Namun, hal itu tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Maliki mewajibkan suami untuk memenuhi hasrat seksual istrinya jika penolakannya dapat menyebabkan kerugian atau kesusahan yang luar biasa bagi wanita (istri). Dari dua pendapat tersebut jelaslah bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan. Salah satu imam fikih adalah Imam Syafi'i, pemilik kitab Al-Umm. Dia pernah ditanya tentang sejauh mana tanggung jawab laki-laki untuk menghabiskan waktu bersama istrinya, khususnya apakah seorang laki-laki harus melakukan hubungan intim secara teratur dengannya. Dalam kitab al umm Syafi'i, (1982) menjawab:

أَمْرٌ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْ لَا يَضُرَّ بِهَا فِ

الْجَمَاعَاتُ يُفَرِّضُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ بَعْضُهُ إِنَّمَا
يُفَرِّضُ عَلَيْهِ مَا لِاصْلَاحِ لَهَا إِلَّا بِه مِنْ نَفَقَةٍ
وَسُكْنَى وَكِسْوَةٍ وَأَنْ يَأْوِي إِلَيْهَا فَأَمَّا الْجَمَا
عُ فَمَوْضِعُ تَلَذُّذٍ وَلَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah SWT dan tidak menyakiti istrinya dalam hubungan seksual, meskipun tidak ada kewajiban khusus atas dirinya. Ia hanya berkewajiban memberikan apa yang bermanfaat bagi istrinya seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan bermalam bersamanya. Adapun persetubuhan, kedudukannya adalah kenikmatan dan tidak ada yang dapat dipaksakan.*

Imam Syafi'i mengajarkan para suami untuk bertakwa kepada Allah dan tidak menyakiti istri dalam urusan hubungan intim, termasuk menyakiti istri ketika suaminya sama sekali tidak berhubungan seks dengannya. Lebih lanjut, ucapan Imam Syafi'i yang luas di akhir kalimatnya "La yujbaru ahadun 'alaihi" yang berarti "tidak ada yang bisa dipaksakan" nampaknya merupakan pengamatan umum tentang hakikat seks dalam pernikahan sebagai aktivitas yang disepakati bersama. Dan dalam

kitabnya juga beliau mengatakan bahwa dilarang bagi seorang lelaki untuk berbuat hubungan seksual ketika sang perempuan ini sedang dalam masa menstruasi. Imam Syafi'i menyebutkan ciri-ciri yang berkaitan dengan penyerangan seksual laki-laki terhadap istrinya, hak dan kewajiban lelaki dan perempuan, dimana lelaki harus berinteraksi dengan baik dengan istrinya, tidak memukul atau menggunakan kata-kata kasar.

Kitab Al-Umm ini ialah salah satu bukunya tentang ilmu fiqh yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga percaya menjilat dubur perempuan. Artinya perempuan boleh dijinakkan menurut keinginan suaminya, karena mereka tidak dilarang bertani (falaj artinya bagaimana menghasilkan anak dan keturunan). Kirafia mengeluarkan pendapat ini dari waktu ke waktu, jadi seperti jika seorang suami memiliki hak, suami ini bisa berbuat hal apa saja yang ia ingin. Selain itu, kondisi istri juga harus diperhatikan ketika suaminya menuntut haknya. Mungkin istrinya itu lelah, tidak

bergairah, menstruasi, dll. Yang mana seorang suami harus menggauli istrinya dengan baik, tidak memukul dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar, apalagi dalam hadis yang tertera pada sebelumnya sudah disebutkan bahwa suami tidak boleh memaksa istrinya untuk melayani dalam keadaan istri lagi haidh dan nifas.

Oleh karena itu, jika suami terus melakukan aktivitas seksual, ini mungkin termasuk penyerangan atau kekerasan seksual, atau kekerasan seksual pada perempuan ataupun pasangannya. Dengan latar belakang ini dan dari beberapa pandangan imam madzhab yang telah dijelaskan, penulis ingin mengeksplorasi judul ini yaitu “Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Studi Pemikiran Imam Syafi’I”. Penulis hanya mengambil pikiran Imam Syafi’I. Karena Pada penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemikiran Imam Syafi’I tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan yuridis-normatif dan bersifat deskriptif. Penelitian ini sendiri ialah penelitian kualitatif, dengan kata lain penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengutamakan kepustakaan seperti buku (Hadi, 1995). Tipe penelitian yang digunakan merupakan kualitatif, ialah riset yang menciptakan data dalam wujud catatan serta menciptakan informasi deskriptif yang sangat komprehensif dalam bacaan yang diteliti (Sugiyono, 2016). Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Data primer penulis mengambil informasi terpenting dari tulisan Imam Syafi yaitu al-umm, ar-risalah, al-musnad, al-imla', al-amaliy, harmalah, mukhtashar al-muzaniy, mukhtasar al-buwaithiy, ichtilaf al-hadist. Data sekunder didapat dari buku atau jurnal yang berbicara tentang Imam Syafi’I, tentang kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga.

C. PEMBAHASAN**1. Pemikiran Pokok Imam Syafi'i
Mengenai Hukum Islam**

Imam Syafi'i menggunakan lima prinsip dalam merumuskan (menerapkan dan menegakkan) hukum yaitu Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyast dan Istidlal. Kelima prinsip ini dapat menjadi dasar pemikiran Syafi'i. Landasan pertama dan terpenting untuk menentukan hukum adalah Al-Qur'an. Ketika suatu hal tidak membutuhkan makna literal, ia mengambil makna kiasan, ketika hukum tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, itu kembali pada Sunnah Nabi. Sunnah yang digunakan adalah sunnah yang nilai kuantitatifnya mutawatir (banyak perawi) atau ahad (satu perawi), sunnah yang nilai kualitatifnya valid atau hasan, bahkan sunnah lemah sekalipun. Status setiap sunnah yang lemah tidak terlalu lemah, dibenarkan oleh aturan umum teks atau kulli (umum) yang tidak bertentangan dengan bukti yang kuat atau otentik, dan Hadits bukan dasar halal dan haram atau pertanyaan tentang keyakinan itu. tetapi hanya kebajikan. amal (fada'il

al-'amal) atau nasihat (targib) dan dorongan (tarhib).

2. Metode Ijtihad Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi', ijtihad yang benar didasarkan pada pengetahuan Al-Qur'an dalam semua bagiannya, nasikh dan ablati, ayat-ayat umum dan khusus. Dalam penyusunan (pelaksanaan dan penetapan) hukumnya, Imam Syafi'i menggunakan metode ijtihad yaitu:

1) Al-Qur'an

Imam Syafi'i menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam, bahkan ia menegaskan: "Tidak ada yang diwahyukan kepada pemeluk suatu agama kecuali ada petunjuk dalam Al-Qur'an". Itulah sebabnya Imam Syafi'i selalu memasukkan teks-teks Al-Qur'an setiap kali mengemukakan pendapatnya menurut cara yang digunakannya, yaitu deduktif.

2) Hadist atau Sunnah

Imam Syafi'i berkata: "Segala sesuatu yang berasal dari sunnah adalah penjelasan dari Al-Qur'an." Oleh karena itu menerima Al-Qur'an adalah kewajiban untuk menerima sunnah Rasulullah, karena Allah SWT mewajibkan hamba-Nya

untuk menjadi Rasul-Nya taat dan taatilah hukum-hukum-Nya.

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan ulama mujtahid yang mapan.

4) Qiyas

Qiyas ialah dasar dari hukum keempat Menurut Imam Syafi'i

3. Pemikiran Imam Syafi'I Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terkait dengan aktivitas seksual istri, tanpa memandang kondisi istri. Salah satu penyebab kekerasan jenis ini adalah pasangannya melalaikan hak dan kewajibannya saat berhubungan seksual. Dalam kitab Al Umm beliau pernah ditanya apa tanggung jawab seorang laki-laki untuk menghabiskan waktu bersama istrinya, khususnya apakah seorang laki-laki harus melakukan hubungan badan secara teratur dengannya. Dalam kitab Al Umm Imam Syafi'I menjawab:

أَمْرٌ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنْ لَا يَضْرِبَهَا فِي
الْجَمَاعِ وَأَمَّا يُفْرَضُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ بَعِيْنِهِ
إِنَّمَا يُفْرَضُ عَلَيْهِ مَا لِاصْلَاحِ لَهَا إِلَّا بِه مِنْ

نَفَقَةٍ وَسُكْنَى وَكَسْوَةٍ وَأَنْ يَأْوِيَ إِلَيْهَا فَأَمَّا الْجِمَاعُ
عُ فَمَوْ ضِعْ تَلْذُّذٍ وَلَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah SWT dan tidak menyakiti istrinya dalam hubungan seksual, meskipun tidak ada kewajiban khusus atas dirinya. Ia hanya berkewajiban memberikan apa yang bermanfaat bagi istrinya seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan bermalam bersamanya. Adapun persetubuhan, kedudukannya adalah kenikmatan dan tidak ada yang dapat dipaksakan.*

Imam Syafi'i mengajarkan para suami untuk bertakwa kepada Allah dan tidak menyakiti istri dalam urusan hubungan intim, termasuk menyakiti istri ketika suaminya sama sekali tidak berhubungan seks dengannya. Lebih lanjut, ucapan Imam Syafi'i yang luas di akhir kalimatnya "La yujbaru ahadun 'alaihi" yang berarti "tidak ada yang bisa dipaksakan" nampaknya merupakan pengamatan umum tentang hakikat seks dalam pernikahan sebagai aktivitas yang disepakati bersama. Dalam kitab Al Umm Imam Syafi'I mengatakan dilarang bagi seorang lelaki untuk

berbuat hubungan seksual ketika sang perempuan sedang dalam masa menstruasi. Imam Syafi'i menyebutkan ciri-ciri yang berkaitan dengan penyerangan seksual laki-laki terhadap istrinya, hak dan kewajiban lelaki dan perempuan, dimana lelaki harus berinteraksi dengan baik dengan istrinya, tidak memukul atau menggunakan kata-kata kasar.

Kitab Al-Umm ini ialah salah satu bukunya tentang ilmu fiqh yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Karena buku ini bersifat umum, kita dapat memetik beberapa pendapatnya tentang kekerasan seksual. Itu bisa dimaklumi, tapi yang jelas kekerasan seksual akan tetap terjadi jika suami tidak bertanya. Imam Syafi'i juga menyebutkan beberapa hak dalam kitabnya. Beberapa hak seorang laki-laki atas istrinya sebagai berikut:

1) Menjaga kehormatan lahir dan batin ketika orang yang bukan mahramnya mengganggunya. Maksudnya tidak mengundang fitnah dari orang lain yang menjadi aib bagi keluarga dan menjaga diri saat suami pergi.

2) Tunduk pada aturan suami yang benar dan tidak bisa diganggu gugat sedikitpun. Istri wajib taat dan patuh kepada suaminya karena dalam rumah tangga suami adalah kepala rumah tangga yang wajib didengarkan dan ditaati selama dilakukan dalam kerangka kebaikan dan sesuai dengan ajaran Islam.

3) Tidak boleh membiarkan pria lain masuk ke kamarnya tanpa izin suaminya.

4) Jika suami ingin berhubungan intim, jangan ditolak atau merasa enggan.

5) Jangan berpuasa sunnah tanpa izin suami karena terkadang dia menginginkan seks.

6) Jangan sakiti hati suamimu dengan ucapan, perbuatan atau tingkah lakumu. Jangan keluar rumah kecuali terpaksa atau tanpa izin suami.

7) Wanita Qonaah. Mensyukuri rezeki yang diberikan suami dan menghargai kebaikan yang diberikan suami sebesar apapun yang diberikan.

8) Harus bermuka jernih dan ceria dengan suaminya dan tidak boleh ada yang mengganggu suaminya. Salah satu hal yang membuat suami

bahagia saat bertemu dengan istrinya adalah ketika sang istri menunjukkan wajah ceria dan bahagia. Karena senyum manis seorang wanita berperan besar dan berdampak besar dalam menghadirkan kedamaian batin bagi suaminya.

Mengenai poin keempat, bahwa seorang wanita tidak boleh menolak ajakan suaminya atau merasa enggan ketika suaminya mengajaknya untuk bercinta. Dalam hubungan seksual, jika istri merasa terpaksa dan berbuat salah tanpa persetujuan istri karena suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama, maka akan mendapatkan keadilan dan persetujuan antara keduanya, ketika suami meminta untuk berhubungan seksual tetapi istri sedang sakit, haid dan melahirkan, suami harus mengerti. Namun, ada kemungkinan keengganan istri untuk melayani suaminya karena keegoisan murni atau kesalahpahaman tentang hubungan seksual. Dalam hal penyatuan pria dan wanita, pria dan wanita harus memiliki hubungan yang baik.

Suami wajib memenuhi kewajibannya kepada istrinya, dan istri juga wajib melayani suaminya tanpa menunjukkan kebosanan atau ketidakpuasan. Dengan kata lain, suami atau istri tidak boleh mengabaikan hak pasangannya atau menunjukkan ketidaksenangannya. kata Allah SWT.

وَاعْتَصِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "*Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik*"

Menurut Imam Syafi', berdasarkan ayat di atas, Allah memerintahkan para suami untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tidak memukul atau menggunakan kata-kata kasar dan tidak melakukan persetubuhan yang dapat merugikan istrinya. Dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'I menyebutkan hak dan kewajiban suami istri yakni:

- 1) Jika seorang pria (suami) ingin berhubungan seks jangan ditolak atau merasa enggan
- 2) Hindari berhubungan seks dengan istrimu yang sedang haid sampai dia bersih
- 3) Pergauli istrimu dengan cara-cara yang baik. Baik dalam arti tidak memaksa dan sama-sama ridho.

Imam Syafi'i tidak secara tegas mengatakan dalam kitabnya bahwa suami dilarang atau tidak boleh melakukan perkosaan dalam hubungan seksualnya dimana kekerasan yang terjadi dalam hubungan seksual antara suami istri. Agar sesuai dengan maksud pemikiran Imam Syafi'i yang membenarkan dan menjelaskan hal ini maka diperkuat dengan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadist yang dijadikan sebagai sumber dasar pemikiran Imam Syafi'i. Banyak orang yang salah memahami hadist bahwa seorang istri wajib melayani suaminya dalam segala keadaan. Seorang istri seperti pelayan seksual suaminya, sehingga dia memiliki kewajiban untuk melayani suaminya setiap saat, dan dia memiliki kewajiban untuk menyenangkan suaminya kapanpun dan dimanapun. Meskipun dia tidak mendapatkan kesempatan untuk puas.

4. Tidak Boleh Menolak atau Merasa Enggan Ketika Suami Ingin Berhubungan Seksual

Imam Syafi'i menyatakan bahwa istri wajib melayani suaminya dalam berhubungan seks. Jika dia tidak melayaninya, wanita

itu sangat berdosa. Bahkan jika dia bekerja atau memiliki alasan lain. Oleh karena itu, istri harus mengutamakan suami di atas segala hal lainnya, apalagi dengan alasan yang tidak jelas. Namun perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut hak seksual, karena hak tersebut adalah milik laki-laki. Hak seksual perempuan menjadi kewajiban laki-laki hanya karena tuntutan moral. Namun, jika istri memiliki kendala seperti sakit atau kelelahan, maka dianggap sudah tua dan istri dapat menolak. Jika suami kemudian menolak hubungan seksual istrinya, suami harus bijaksana dan memahami hal ini.

Namun, hubungan suami istri harus diimbangi dengan perlakuan baik suami terhadap istrinya. Karena seorang wanita yang diperlakukan dengan baik akan menjadikan dirinya sebagai pribadi Shalihah. Bijaksana dalam banyak hal, termasuk seks. Karena pria dan wanita harus saling melengkapi. Terkait hubungan intim, Nabi juga berpesan kepada para sahabatnya agar tidak main-main dengan istri seperti binatang. Yang mengatakan, jika Anda akan main-main dengan

pasangan Anda, Anda harus melakukannya dengan cara yang baik. Dimulai dengan menciumnya, merayunya dan kemudian melakukan penetrasi. Intinya kedua belah pihak harus saling memeriksa hak masing-masing. Istri harus memahami hak-hak suami di rumah.

5. Tidak Boleh Berpuasa Sunnah Tanpa Seizin Suami

Menurut kaidah fikih, ketika seseorang menjadi seorang istri, maka segala perbuatan istri harus sepengetahuan suami, termasuk amalan ibadah sunnah, dan kewajiban istri adalah menaati larangan tersebut, jika istri bertekad untuk melaksanakan puasa sunnah tanpa izin suaminya, maka dia berdosa dengan melanggar hak suaminya. Alasan pelarangan itu karena suami berhak bersenang-senang dengan istrinya sepanjang hari. Hak ini harus segera dipenuhi dan tidak boleh diabaikan karena wanita itu menyembah sunnah. Mengenai puasa sunnah tanpa izin suami, Imam Syafi'i menyatakan bahwa puasa sunnah seorang wanita tidak boleh dilakukan kecuali ada izin dari suaminya atau tidak diketahui apakah suaminya telah

memberikan izin atau tidak, kecuali ada keadaan tertentu yang membuatnya berpuasa.

Diizinkan misalnya suami tidak bersamanya, sedang ihram dan itikaf. Namun pengecualian ini tidak berlaku jika istri bersama suaminya. Puasa sunnah sendiri diartikan sebagai puasa yang tidak wajib, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalankan puasa ini mendapat pahala, sedangkan yang lalai tidak mendapat hukuman. Alasan haramnya puasa sunnah bagi istri dan mengutamakan hak suami adalah karena hak suami adalah istimewa, hak yang harus dilaksanakan oleh istri. Oleh karena itu, wanita yang sudah menikah harus ingat bahwa lebih penting untuk memenuhi hak-hak pria.

6. Hasil Metode Ijtihad Imam Syafi'I Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga ini, Imam syafi'I menggunakan metode Ijtihad nya yang merujuk segala urusan kepada Al-Quran dan hadist atau Sunnah, karena Imam Syafi'I memberikan putusan hukum bukan sebagai aturan mekanis kosong,

melainkan sebagai buah piker yang berakar pada nilai-nilai adar yang baik (al-ma'ruf), perilaku yang sangat baik (al-ihsan), dan juga menghindari bahaya. Dalam Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber ilmu untuk menentukan suatu hukum yang terdapat dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga ini kecuali permasalahan ini harus didasarkan pada ilmu pengetahuan. Pandangan tentang kekerasan seksual dalam perkawinan oleh laki-laki dan perempuan sangat bervariasi. Kebanyakan orang masih percaya bahwa perempuan berada di bawah kekuasaan laki-laki.

Tentu saja pandangan para imam adalah hasil ijtihad yang pada hakekatnya adalah danny (penilaian). Artinya, itu mungkin atau mungkin tidak dibenarkan oleh masyarakat sosiokultural. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memposisikan perempuan sebagai pasangan laki-laki dalam hubungan seksual. Sederhananya, Islam memberi perempuan hak yang sama untuk menikmati kenikmatan seksual sebagaimana laki-laki. Penggalan sajak ini kurang lebih

menggambarkan persoalan keselarasan timbal balik dalam hubungan seksual. Dalam pengertian lain, ayat ini menarik perhatian pada fakta bahwa laki-laki dan perempuan sangat menikmati hubungan intim. Dimana selama ini perempuan (istri) dianggap sebagai pelayan laki-laki (suami), ayat ini mengisyaratkan kehadiran mereka sebagai pelindung dan pembela perempuan.

Tidak ada yang lebih penting dari itu, karena kedudukan laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama. Singkatnya, setiap aktivitas seksual yang mengakibatkan kerugian, mudharat, melanggar hukum, menyakiti bahkan jika itu terjadi dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan tentu tidak dapat dibenarkan, karena pemaksaan untuk berhubungan seks bertentangan dengan ajaran-ajaran islam yang luhur.

D. KESIMPULAN

Penelitian dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'I tidak menghalalkan segala bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga karena memang ada hak dan

kewajiban antara keduanya. pasangan dalam langkah-langkah berikut: langkah-langkah kehidupan rumah tangga. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa seorang wanita boleh berbuat semaunya, tidak menolak ajakan suaminya atau menolak keinginan suaminya, selama pihak laki-laki tidak melanggar hukum, tidak memaksakan apapun, tidak berbicara kasar dan hanya menegakkan kebaikan.

Hubungan dapat terjadi antara pasangan yang menyenangkan istri atau keduanya, tidak melanggar hukum syariah, dan tidak merugikan atau melukai secara fisik atau mental. Jadi tidak ada kewajiban di kedua sisi. Dan dalam Islam, hubungan seksual antara kedua belah pihak harus diperlakukan dengan kelembutan dan cinta, dimulai dengan menggoda dan berciuman. Idealnya, suami yang berhubungan seks dengan istrinya menghindari kebiasaan yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, S. (1995). *Metodologi Research Jilid 3*. Andy Offset.
- Nys. Arfa. (2014). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. VII, 41–58.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syafi'i, I. (1982). *AL-UMM (KITAB INDUK) JILID 7* (Edisi Mala). Victory Agency Kuala Lumpur.
- Syaifuddin, M. I. (2018). Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 3(2).
<https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1399>